

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS NADIR LANGGAR WAKAF AL QADIR DESA JEMUR NGAWINAN KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

A. Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qadir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya

Dalam Alqur'an maupun hadis memang tidak disebutkan secara detail tentang perintah untuk berwakaf. Namun, secara umum telah banyak dijumpai ayat Alqur'an ataupun hadis yang menganjurkan agar orang-orang muslim bersedia untuk menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk digunakan bagi sesuatu yang bermanfaat dalam hal kebaikan bagi masyarakat secara umum.

Dalam realita yang ada di lapangan yang dilakukan di Langgar Al Qodir, nadir dinilai telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Hal itu dapat dilihat saat adanya tukar guling yang melibatkan Langgar Al Qodir. Selain itu nadir juga telah sangat baik dengan berinisiatif untuk mengembangkan kegiatan – kegiatan yang bersifat positif, seperti misalnya telah diadakannya jam'iah diba'iah bagi anak – anak remaja masjid pada hari senin malam selasa, jam'iah diba'iah yang juga dilakukan oleh ibu – ibu pada hari jum'at, juga diadakannya khataman Alqur'an yang juga dilakukan oleh bapak – bapak dan ibu – ibu secara bergantian setiap sebulan 2 kali dimulai setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Serta diadakan pula tahlil yasin bagi bapak – bapak setiap 1 bulan sekali

tepat pada hari minggu malam senin. Langgar Al Qodir juga selalu mengadakan pengajian umum setiap 1 tahun sekali untuk memperingati hari besar Islam.

Namun dengan begitu besarnya sumbangsih nadir untuk benda wakaf yang dikelolanya yakni langgar Al Qadir tentu masih banyak yang harus diperbaiki terutama yang menyangkut masalah harta benda wakaf.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Langgar Wakaf Al Qodir Desa Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo Surabaya

Sejalan dengan begitu besarnya peran nadir dalam pengembangan harta wakaf, yang khususnya dalam hal ini Langgar Al Qodir jika disandingkan dengan kewajiban nadir untuk melakukan pelaporan tentang harta wakaf kepada kantor KUA dan juga BWI setempat sesuai dengan pasal 13 UU Nomor 41 Tahun 2004, selayaknya pepatah yang mengatakan bahwa tiada gading yang tak retak memang benar adanya. Kewajiban melaporkan dan mencatatkan harta wakaf memang tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab – kitab fiqh klasik. Namun hal itu dapat dianalogikan pada surat al Baqarah ayat 282, yang mana pada surat tersebut, makaf di qiyaskan pada transaksi muamalah yang penting untuk di catatkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ

وَأَدَّتِي إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
{٢٨٢}

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. " (Al-Baqarah: 282).¹

Adapun syaikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa'di dalam bukunya menyebutkan bahwa Allah *ta'ala* memerintahkan untuk mencatat hutang piutang. Perkara satu ini terkadang menjadi wajib yaitu apabila wajib memelihara hak seperti milik seorang hamba yang wajib atasnya perwalian contohnya harta anak yatim, wakaf, perwakilan, amanah, dan terkadang juga mendekati wajib sebagaimana bila hak itu semata-mata milik seorang hamba. Dan terkadang juga lebih berat kepada wajib dan terkadang lebih berat kepada sunnah, sesuai dengan kondisi yang dituntut untuk masalah itu. Dan pada intinya pencatat itu adalah

¹ Tim Syaamil Quran, *Hijaz : Tafsir Per Kata Tawid dan Terjemahanm* (Bandung, Syaamil Quran, 2013), hal 48

merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertanggungkan karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan dari orang-orang yang tidak amanah yang tidak takut kepada Allah *ta'ala*.²

Penggalan kalimat ...وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ...

dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa allah telah mengajarkan kita sebagai manusia untuk mencatat transaksi muamalah yang dilakukan dengan benar dan adil. Daris inilah dapat dipahami bahwa selain mengurus dan merawat harta benda wakaf, nadir juga ditugaskan untuk mencatat kemudian melaporkan perkembangan harta wakaf kepada KUA dan BWI yang menaungi harta wakaf.

Di dalam ayat tersebut juga menjelaskan dengan tegas bahwasannya agama Islam bukanlah semata – mata mengurus masalah ibadah dan puasa saja, akan tetapi juga menerangkan persoalan muamalah atau kegiatan hubungan manusia dengan manusia yang mana di dalam agama Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dan negara.³

Berdasarkan uraian penjelasan dari ayat diatas, jika dihubungkan dengan masalah perwakafan, bahwa pencatatan atau penulisan perihal harta benda wakaf yang terdapat suatu proses perwakafan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini adalah pihak

² Dikutip dari <http://www.alsofwah.or.id/?pilih=lihatquran&id=243> diunggah pada Jumat, 16 Nopember 2012 Bersumber dari *Tafsir as-Sa'di*, oleh Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa'di

³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1983), hal 120-121

nadir. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat tersebut diatas tentang pencatatan semua perkara yang ada di dalam masalah hukum perdata, dalam hal ini mencakup harta anak yatim, hukum perwakafan, hukum perwakilan, amanah, hukum kewarisan, maupun hukum perkawinan.

Di dalam hukum positif dalam melaksanakan perwakafan, yang menjadi aspek penting lainnya adalah tentang pengelolaan harta wakaf. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa pengelolaan harta wakaf tersebut diemban oleh pihak nadir, karena dalam hal ini seorang nadir menjadi top manajer. Tidak hanya mengelola harta wakaf saja, namun juga menjaga dan merawat harta wakaf tersebut.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Langgar Al Qodir, nadir dinilai telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Hal itu dapat dilihat saat adanya tukar guling yang melibatkan Langgar Al Qodir. Selain itu nadir juga telah sangat baik dengan berinisiatif untuk mengembangkan kegiatan – kegiatan yang bersifat positif, seperti misalnya telah diadakannya jam'iah diba'iah bagi anak – anak remaja masjid pada hari senin malam selasa, jam'iah diba'iah yang juga dilakukan oleh ibu – ibu pada hari jum'at, juga diadakannya khataman Alqur'an yang juga dilakukan oleh bapak – bapak dan ibu – ibu secara bergantian setiap sebulan 2 kali dimulai setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Serta diadakan pula tahlil yasin bagi bapak – bapak setiap 1 bulan sekali tepat pada hari minggu malam senin. Langgar Al Qodir juga selalu mengadakan

pengajian umum setiap 1 tahun sekali untuk memperingati hari besar Islam. Secara fisik nadir Langgar Al Qodir telah cukup baik dalam proses pengelolaan harta wakaf yang berada di Langgar Wakaf Al Qodir, karena sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Akan tetapi nadir yang berada di Langgar Al Qodir belum sepenuhnya mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Karena di dalam undang – undang tersebut disebutkan bahwa seorang nadir mempunyai tugas

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Untuk pelaksanaan tugas yang pertama ini, secara khusus nadir Langgar Al Qadir telah mensertifikatkan harta benda wakafnya. Walaupun saat dilakukan konfirmasi mengenai keberadaan sertifikat tersebut, ternyata sertifikatnya masih belum jadi.

- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Sedangkan untuk tugas yang kedua, nadir sudah menjalankan tugasnya dengan baik namun juga masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tambahan luas tanah untuk bangunan mushollah yang baru. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BPN hanya bersedia mengganti tanah dan bangunan lama seluas 440 m² dikarenakan beberapa alasan yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun, panitia pembangunan yang dalam hal ini juga melibatkan nadir berhasil memperoleh tanah pengganti yang dalam hal

ini lebih luas dari sebelumnya. Sedangkan ketidak maksimalan nadir dalam mengembangkan harta wakaf dapat dilihat dari adanya bangunan yang sedianya akan dijadikan sebagai TPQ namun masih belum terlaksana hingga sekarang.

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Walaupun nadir mempunyai sedikit kekurangan dalam menjalankan tugasnya karena diketahui tanah wakaf yang dikelolanya menyusut 89%, namun nadir Langgar Al Qadir dinilai telah cukup bagus dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dinilai dari adanya pemasangan gerbang dan pagar depan mushollah, adanya pemasangan pintu dengan disertai kunci, penggantian genteng bilamana ditemukan genteng yang bocor serta selalu menjaga kebersihan harta wakaf.

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berbeda dengan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, untuk tugas terakhir yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, nadir diketahui belum pernah melakukan pelaporan atas harta benda wakaf yang dikelolanya, baik itu kepada KUA maupun BWI setempat. Setelah di konfirmasi kepada pihak nadir, pihak nadir membenarkan hal tersebut karena beberapa alasan misalnya ketidaktahuan nadir tentang barang inventaris yang dimiliki harta benda wakaf.

Di dalam KHI juga dijelaskan bahwa Nadir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan

pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Nadir juga diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Adapun salah satu bentuk yang masih belum dilaksanakan oleh nadir di Langgar Al Qodir adalah melegalkan obyek wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Karena apabila terjadi sesuatu yang menyangkut harta wakaf yang ada, nadir tidak mempunyai bukti validitas legal yang menunjukkan bukti harta wakafnya. Seperti halnya yang terjadi saat terjadinya tukar guling tanah wakaf Langgar Al Qodir. Saat itu terjadi penyusutan tanah wakaf sekitar 89% dan pada saat itu pihak nadir tidak bisa berbuat apa – apa karena pada saat itu tanah tersebut belum disertifikatkan.

Kebanyakan dari sistem perwakafan di Indonesia masih sangat sulit untuk berkembang. Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah adanya nadir atau pengelola wakaf yang masih bersifat tradisional.

Oleh sebab itu menurut hemat penulis, karena seorang nadir memiliki peran yang sangat sentral dalam perwakafan, maka nadir sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola, merawat dan menjaga harta wakaf, seorang nadir wakaf hendaknya memiliki beberapa kriteria khusus diantaranya :

1. Jujur

Jujur adalah sifat yang mendasar baik yang terkait dengan kepribadian nadir maupun bentuk program yang ditawarkan, sehingga masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak nadir.

2. Tanggung jawab

Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan badan pengelola wakaf atay nadir, maka harta wakaf yang telah dipercayakan akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu etiap orang yang diberikan kepercayaan untuk menduduki lembaga kenadiran harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab seorang nadir menjadi kunci pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga nadir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apapun, bahkan akan menjadi beban masyarakat khususnya umat Islam.

Selain itu nadir juga harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap hukum. pertanggungjawaban secara hukum tersebut memang meliki peran yang sangat luas. Tidak hanya terbatas pada hukum positif yang selama ini ada, namun juga hukum syariat yang secara khusus mengatur tentang perwakafan. Sehingga, ibadah wakaf yang bersifat sosial tetapi tetap memiliki

kerangka dan landasan hukum yang jelas. Dengan adanya payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses, pengelolaan wakaf dapat dijadikan rujukan demi terlaksananya amal – amal kebajikan.